

## BAB II

### GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### 2.1 Sejarah Singkat Instansi



Gambar 2.1 Logo Instansi

Sumber: <https://jabarjawara.id>

Departemen Pengawasan Ketenagakerjaan (Kesnaker) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemberi kerja dan pekerja mematuhi dan menjalankan SOP sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia bermula pada era penjajahan belanda yang dikenal dengan istilah *albert inspetieure*. Dalam perkembangannya setelah Indonesia meraih kemerdekaan dikenal dengan istilah Pengawasan Ketenagakerjaan Indonesia (Departemen Pengawasan Ketenagakerjaan Indonesia) didirikan pada tahun 1949, tak lama setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya dari Belanda. Pada awalnya departemen ini merupakan bagian dari Departemen Tenaga Kerja, namun pada tahun 1998 menjadi badan tersendiri dengan nama Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Departemen tersebut bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang dan peraturan

ketenagakerjaan, melakukan inspeksi dan investigasi, dan memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada pengusaha dan pekerja.

Pada tahun 2015, departemen tersebut digabung dengan beberapa instansi pemerintah lainnya untuk membentuk Kementerian Tenaga Kerja, yang bertanggung jawab untuk mengawasi masalah ketenagakerjaan, termasuk pengawasan ketenagakerjaan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan pelatihan kejuruan. Pelaksanaan Pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia yang dilakukan sampai dengan saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya undang-undang tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.

Pada Provinsi Jawa Barat, Pengawasan Ketenagakerjaan terbagi menjadi 5 wilayah pengawasan yaitu:

1. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor (mencakup wilayah Depok, Bogor, Sukabumi, Cianjur)
2. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang
3. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 3 Cirebon
4. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 4 Bandung
5. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya

Dalam rangka peningkatan layanan dan mengikuti mandat pemerintah pusat dalam membentuk sistem informasi layanan sesuai dengan visi misi, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Jawa Barat memulai sebuah proyek untuk membuat sistem baru untuk pengawasan ketenagakerjaan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengawasan ketenagakerjaan, meningkatkan pengumpulan dan analisis data, dan memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara pengawas kesnaker, pemberi kerja, dan pekerja. Sebagai bagian dari proyek ini, program magang membantu memfasilitasi dalam memberikan pelatihan secara praktis dan pengalaman langsung kepada siswa, mahasiswa dan lulusan baru yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi kesnaker dalam ruang lingkup pemerintahan.

### **2.1.1 Visi Misi**

Visi yang terdapat pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor adalah terwujudnya tenaga kerja dan transmigrasi yang maju dan sejahtera. Dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2. Meningkatkan fasilitasi penempatan dan perluasan kesempatan kerja
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan
4. Meningkatkan fasilitasi ketransmigrasian dan kemandirian transmigran

### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Pergub Nomor 78 Tahun 2017 tentang tugas pokok dan fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas di lingkungan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Barat, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pengawasan ketenagakerjaan meliputi, pengawasan norma kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan. Dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan pengawasan ketenagakerjaan;
2. Penyelenggaraan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan meliputi, pengawasan norma kerja, serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengawasan; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## 2.2 Struktur Organisasi Instansi

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Bagan Struktur Instansi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor

Sumber olahan peneliti, 2023

Bagan di atas merupakan struktur organisasi pada instansi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor. Adapun penempatan magang yang dilakukan pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor akan ditempatkan pada bagian kelompok kerja fungsional dibawah pengawasan Pengawas Ketenagakerjaan Madya.